

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin.

1. Keadaan pernikahan antara suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa, dilihat dari kronologisnya bahwa Awal mula suaminya mengalami gangguan jiwa diakibatkan adanya kesalahpahaman dalam keluarga sehingga menimbulkan kecemburuan yang sangat mendalam ditambah lagi dengan masalah anaknya yang mengalami masalah dengan pihak polisi. Karena adanya kecemburuan dan masalah tersebut yang membuat psikologisnya terganggu. Kondisi N saat ini masih mengalami gangguan jiwa namun karna Y sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus suaminya, akhirnya Y membiarkan suaminya untuk pergi kemana saja yang dia mau. Gangguan yang dialami N mengakibatkan dirinya tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai suami.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa di Desa Harapan

Karya, dalam Al-Quran, Hadist, Qoidah Fikih, Menurut Para Madzhab dan Undang-Undang Pernikahan, bahwa status pernikahan tersebut belum resmi berpisah karena talak yang diucapkan orang gila itu tidak sah adanya, dan status pernikahan tersebut masih tetap dan kedua belah pihak masih terikat dalam pernikahan. Hal ini karena lafadz talak tidak diucapkan secara sharih (jelas), dan juga istri tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

3. Proses Perceraian dan Solusi Untuk Menyelesaikan Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa Hak talak murni ada pada pihak suami, hanya suami yang bisa mentalak istrinya. Oleh karena itu jika suami terkena gangguan jiwa maka istri tidak bisa memutuskan perceraian tanpa adanya ucapan talak dari suami. Tetapi bisa dilakukan dengan cara lain yaitu dengan cara menggugat cerai suami ke pengadilan agama. Untuk menyelesaikan masalah tersebut seharusnya seorang istri harus bersabar terlebih dahulu untuk menyembuhkan suaminya atau harus tadawam (mencari solusi) kepada keluarga terdekat atau kepada masyarakat yang mengerti hal tersebut. Kemudian

jika solusi tersebut tidak ada hasil maka istri boleh menggugat cerai ke pengadilan agama.

B. Saran

1. Kepada istri penderita gangguan jiwa hendaknya tetap peduli dan mengurus suaminya dengan baik, agar dapat meringankan kondisi psikologisnya dan bersabar sampai menunggu suaminya sembuh. Istri wajib tadawam (mencari solusi) terlebih dahulu, jika tidak menemukan solusi menurut kekeluargaan istri boleh menggugat cerai ke pengadilan agama.
2. Kepada keluarga penderita gangguan jiwa hendaknya memberikan perhatian lebih dan membantu biaya pengobatan agar dapat meringankan beban istri. Keluarga juga harus mengupayakan pengobatan agar dapat meringankan atau menyembuhkan kondisi yang dialami penderita.
3. Kepada masyarakat dan pihak desa di lingkungan penderita gangguan jiwa hendaknya memperlakukan penderita dengan baik dan wajar, dan membantu beban yang dialami keluarga penderita tersebut.